BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
NOMOR : 016/K.Bawaslu-BB.KS-12/HK.01.01/III/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BANJARBARU

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 152 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah terkahir kali melalui Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota;
b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Provinsi dan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Kabupaten/ Kota antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan/atau Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/ atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/ atau Kejaksaan Negeri dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dalam hal ini perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Tahun 2020 Kota Banjarbaru.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana dirubah terakhir kali melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

6. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/ 2019;
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2020;
10 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016 dan Nomor 013/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota;
12. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
13. Surat Menteri Keuangan Nomor S-631/MK.02/2019 tanggal 26 Agustus 2019 perihal Revisi Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/2016 dan S-994/MK.02/2017 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum Gubernur, Bupati dan Walikota;
14. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0122/K.Bawaslu/PM.06.00/ II/2020 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan T.A 2020 Nomor akun 5245.010.001.053.A.521213;
16. Surat Perintah Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Banjarbaru Nomor : Sprin/112/II/HUK.6.6/2020;

17. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Banjarbaru Nomor : B-79/O.3.20/Eku/02/2020;
18. Surat Tugas Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Banjarbaru Nomor : 111/BAWASLU-BB/III/2020.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Tahun 2020 Kota Banjarbaru

KEDUA : Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

a. Penasehat
   1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

b. Pembina
   1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
   2. Melaporkan hasil Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.

c. Ketua Koordinator
   1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan;
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
   4. Melaporkan hasil pembahasan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.

d. Koordinator
   1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
   2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan; dan
   3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia tahun 2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

e. Anggota
   1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
   2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada koordinator.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, bertanggung jawab kepada Penasehat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);

KEEMPAT : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Banjarbaru dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan Perincian sebagai berikut :

1.	Penasehat/Pengarah	:	Rp. 1.400.000,-/Bulan
2.	Pembina/Penanggung Jawab	:	Rp. 1.200.000,-/Bulan
3.	Ketua/Koordinator	:	Rp. 1.000.000,-/Bulan
4.	Anggota	:	Rp. 700.000,-/Bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Banjarbaru sebagimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2020.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarbaru
Pada Tanggal 12 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
KETUA,

DAHTIAR, SH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILU KOTA BANJARBARU
NOMOR : 016/K.Bawaslu-BB.KS-12/HK.01.01/III/2020
TANGGAL : 12 Maret 2020

STRUKTUR ORGANISASI SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA BANJARBARU PADA PEMILIHAN TAHUN 2020

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	AKHMAD MUKHLIS, SHI	Anggota Bawaslu Kota Banjarbaru	Penasehat
2	AKBP DONI HADI SANTOSO, SIK, MH	Kapolres Kota Banjarbaru	Penasehat
3	SILVIA DESTY ROSALIA, SH, MH	Kajari Kota Banjarbaru	Penasehat
4	NORMADINA, S.Hut	Anggota Bawaslu Kota Banjarbaru	Pembina
5	AKP ARYANSYAH, SIK	Kasatreskrim Polres Kota Banjarbaru	Pembina
6	AHMAD BUDI MUKHLIS, SH, S.Hum	Kasipidum Kejari Kota Banjarbaru	Pembina
7	DAHTIAR, SH	Koordiv Hukum, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Banjarbaru	Ketua Koordinator
8	AKP. ARYANSYAH, S.I.K	Kasatreskrim Polres Kota Banjarbaru	Koordinator
9	AHMAD BUDI MUKHLIS, SH, S.Hum	Kasipidum Kejari Kota Banjarbaru	Koordinator
TIM PELAKSANA			
1	DEWI MULIANI, S.SI	Koorsek Bawaslu Kota Banjarbaru	Anggota
2	IPTU SYAHRUJI	Penyidik	Anggota
3	BRIPKA FITRIYANTO, SH	Penyidik	Anggota
4	AIPDA MTH SAGALA	Penyidik	Anggota

5	BRIPKA HENDRY BAHTIAR, S.H	Penyidik	Anggota
6	BRIPKA DEDI EKA SUKMANA	Penyidik	Anggota
7	BRIPKA A. RONNY F.H, S.PD	Penyidik	Anggota
8	IPDA BUDI HARSANA	Penyidik	Anggota
9	AI SUNIARTI	Jaksa	Anggota
10	RIZA PRAMUDYA MAULANA, SH	Jaksa	Anggota
11	RIZKI SENJA F, SH	Jaksa	Anggota
12	WINDA AMALIA MARSHA, S.TR.KG	Staf Bawaslu Kota Banjarbaru	Anggota
13	DESY R. IRIANTY	Staf Bawaslu Kota Banjarbaru	Anggota
14	TAJALIL JAMAL	Staff Bawaslu Kota Banjarabru	Anggota
15	GUNTUR EKA PUTERA	Staff Bawaslu Kota Banjarbaru	Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARBARU
KETUA,

DAHTIAR, SH